

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR: 759/PM.00.02/K.SN-22/08/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR TENTANG**  
**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN**  
**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**  
**NOMOR : 26.A/PM.00.02/K.SN-22/01/2023**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
  7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ; 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MAKASSAR**

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Makassar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
2. Mengawasi tim dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan tahapan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

d. Sekertaris dan Wakil Sekertaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

e. Anggota melaksanakan tugas – tugas yang di berikan oleh penanggungjawab, Ketua dan sekretaris.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Makassar Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Makassar  
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA,



DEDE ARWINSYAH, SH., M.H

Tembusan :

1. Yth. Anggota Bawaslu Kota Makassar.
2. Yth. Kepala Sekretarit Bawaslu Kota Makassar.
3. Arsip

Lampiran Keputusan  
Nomor : 759/PM.00.02/K.SN-22/08/2023  
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR  
TENTANG  
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

| No. | Nama                            | Jabatan                                                                        | Kedudukan dalam Tim                       |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I   | Pengarah                        |                                                                                |                                           |
| 1.  | Dede Arwinsyah, S.H., M.H       | Ketua<br>Bawaslu Kota Makassar                                                 | Pengarah                                  |
| 2.  | Rahmat Sukarno, S.H             | Anggota<br>Bawaslu Kota Makassar                                               | Pengarah                                  |
| 3.  | Aric David Andeas, S.H          | Anggota<br>Bawaslu Kota Makassar                                               | Pengarah                                  |
| 4   | Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP      | Anggota<br>Bawaslu Kota Makassar                                               | Pengarah                                  |
| II  | Penanggung Jawab                |                                                                                |                                           |
| 4.  | Risal Suaib, S.IP               | Anggota<br>Bawaslu Kota Makassar                                               | Penanggung Jawab<br>( <i>ex-officio</i> ) |
| III | Ketua dan Wakil Ketua           |                                                                                |                                           |
| 5.  | M. Amsarizal Yunus, S.IP        | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kota Makassar                                    | Ketua                                     |
| 6.  | Nuzri Isla, S.T                 | Kepala Subbagian Hukum,<br>Penanganan Pelanggaran dan<br>Penyelesaian Sengketa | Wakil Ketua                               |
| IV  | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                                                                |                                           |
| 7.  | Nurjaya Said, S.Sos., M.M       | Kepala Subbagian Administrasi                                                  | Sekretaris                                |
| 8.  | Armin, S.Ag.,M.Pd.I             | Staf Pelaksana PNS                                                             | Wakil Sekretaris                          |
| VI  | Anggota                         |                                                                                |                                           |
| 9   | Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H       | Staf Pelaksana                                                                 | Anggota                                   |
| 10. | Andi Agustyara Marti, S.IP      | Staf Pelaksana                                                                 | Anggota                                   |
| 11. | A. M. Fatwa A. Rahman, S.IP     | Staf Pelaksana                                                                 | Anggota                                   |
| 12. | Nuraeni, S.A.P.                 | Staf Pelaksana                                                                 | Anggota                                   |
| 13. | Winda Sari, S.Si                | Staf Pelaksana                                                                 | Anggota                                   |
| 14. | Nurqalbi, S.H                   | Staf Pelaksana                                                                 | Anggota                                   |
| 15. | Muh. Nur Qalbi, S.S             | Staf Pelaksana                                                                 | Anggota                                   |

|     |                          |                |         |
|-----|--------------------------|----------------|---------|
| 16. | Nurul Aidah, S.Pd        | Staf Pelaksana | Anggota |
| 17. | Khaerunnisa, S.H         | Staf Pelaksana | Anggota |
| 18. | Nisrina Atikah, S.H.,M.H | Staf Pelaksana | Anggota |
| 19  | Aswan, S.H               | Staf Pelaksana | Anggota |
| 20  | Zulkifli, S.H            | Staf Pelaksana | Anggota |
| 21  | Abd. Wahizal, S.Kom      | Staf Pelaksana | Anggota |
| 22  | Rezky Utami, S.IP        | Staf Pelaksana | Anggota |
| 23  | Ratnawati Parammasi, S.H | Staf Pelaksana | Anggota |
| 24  | Damayanti, S.Pd.I        | Staf Pelaksana | Anggota |
| 25  | Irham, S.Pd              | Staf Pelaksana | Anggota |
| 26  | Isnawati Iskandar, S.E   | Staf Pelaksana | Anggota |

Ditetapkan di Kota Makassar

Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA,  
  
 DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H